



PUTUSAN

Nomor : 595/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RADEN ARIYA Y WIBAWA, S.H., LUKMAN MAHDAMI, S.H., S.Th. I, M.A., M.H., SAM LETARE SIMANJUNTAK, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAG & Partners" Advocate & Attorneys At Law" beralamat di Menara Kadin, 30th floor/ F. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950. dalam hal ini bertindak untuk kepentingan sendiri yang telah memilih kediaman hukum di kantor hukum tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

AKHMAD RAMDHONI, Karyawan Swasta, 3171081506840006, Beralamat di Jl. Johar Baru Utara I, Kecamatan Johar Baru, RT 012/RW 003 No. 36. Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Nopember 2020 Nomor 595/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.JKT.Pst. tanggal 9 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2020 dalam register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada **Tanggal 15 Juli 2019 telah terjadi kesepakatan bersama** untuk membuat kontrak **Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019** antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh para pihak dibawah ini :

Nama : Akhmad Ramdhoni (cucu dari mariah)
NIK : 3171081506840006
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Johar Baru Utara I, Kec. Johar Baru RT 012/ RW 003 No. 36. Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**

Raden Ariya Y Wibawa, S.H., Eddy Kustantono, S.H., M.H., Lukman Mahdami, S.H., S.Th. I, M.A., M.H., Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **"RAG & Partners"** ADVOCATE & ATTORNEYS AT LAW" beralamat di MENARA KADIN, 30th floor/F. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950.

Selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"(Bukti P -1);**

2. Bahwa, pada pokoknya Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 berisikan **Hak dan kewajiban para pihak yang akan dijalankan**, termasuk kewajiban dari Penggugat yang telah bersedia untuk mendampingi, mewakili Tergugat (selaku perwakilan dari para ahli waris) guna menyelesaikan sengketa tanah yang terdapat di Jl. Percetakan II Nomor 29 RT 012/ RW 003, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru. Jakarta Pusat, demikian juga kewajiban Tergugat bersedia untuk memberikan Imbalan Jasa Hukum sebagaimana terdapat pada **Pasal 4 (1) Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 yang isinya sebagai berikut :**

Pasal 4

"Imbalan jasa dan cara pembayaran"

4 (1) Pihak Pertama **berjanji dan berkewajiban** memberikan imbalan untuk jasa konsultasi / bantuan hokum kepada Pihak Kedua sebesar dan terinci sebagai berikut :

- a. Bantuan jenis konsultasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan Mediasi Luar maupun dalam pengadilan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Bantuan Eksekusi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- d. Jasa lepas perkara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- e. Imbalan jasa jika hak pihak pertama selesai sebesar 55% (lima puluh lima persen)

Dari 5 huruf diatas, Pihak Kedua telah melakukan (a) Bantuan Jenis Konsultasi (disini sudah termasuk, pemberian advokasi hukum kepada pihak kedua, telah meninjau lokasi sengketa, telah berkordinasi dengan berbagai pihak dan institusi terkait dengan lokasi sengketa tersebut).

Dan Pihak Kedua berhak atas (d) Jasa Lepas Perkara (disini sudah termasuk biaya akomodasi, transportasi, pajak dll).

Total Kewajiban Pembayaran Pihak Pertama : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Cara pembayaran : Mohon agar pembayaran dilakukan secara transfer rekening dibawah ini

BCA Kantor Cabang Kuningan : - 217.035.9299- a.n Rd.
Ariya Yudha Wibawa;

- 3. Bahwa, Penggugat telah dan sedang dalam menjalankan kewajiban yang tercantum pada Perjanjian Jasa Hukum tersebut, sedangkan Tergugat TIDAK menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati Bersama;
- 4. Bahwa, pada **Tanggal 24 Oktober 2019**, Tergugat membuat **Surat Pencabutan Kuasa Secara Sepihak** disertai dengan tandatangan diatas materai 6000. Setelah Penggugat menerima surat pencabutan kuasa tersebut, kemudian Penggugat mengkonfirmasi melalui media komunikasi *chat whatshap* alasan pencabutan kuasa tersebut, Tergugat menyampaikan "karena para ahli waris telah mencabut kuasa kepada Tergugat untuk mewakili para ahli waris dalam pengurusan sengketa tanah yang akan diselesaikan" (**Bukti P -2**);
- 5. Bahwa, atas pencabutan Surat Kuasa tersebut, patut diduga Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019, Tanggal 15 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sangat menyayangkan dan merasa kecewa atas tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga terjadinya Cidera Janji (*wanprestasi*) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata berupa jasa konsultasi hukum yang pernah diberikan dan kerugian materiil selama operasional pengurusan dan/ atau penyelesaian sengketa tanah tersebut.
7. Bahwa, karena Tergugat belum pernah melaksanakan kewajiban, sehingga Penggugat melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakannya yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan dan teguran tertulis;
8. Bahwa, pada **Tanggal 16 Desember 2019** Penggugat telah melayangkan Teguran tertulis kepada Tergugat berupa **Somasi I (pertama)**. (**Bukti P -3**);
9. Bahwa, oleh karena Somasi I (pertama) tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga pada Tanggal 18 Desember 2019, Penggugat kembali melayangkan teguran tertulis berupa somasi kedua dan Terahir dengan tujuan supaya Tergugat menjalankan kewajiannya (*prestasi*)... (**Bukti P -4**);
10. Bahwa, atas uraian fakta serta bukti-buktinya sebagaimana yang disebut diatas menjadi petunjuk bahwa tergugat patut diduga telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan telah sepakat mengikatkan dirinya.

Oleh karenanya, atas penjelasan yang telah kami uraian diatas adalah bukti yang tidak dapat dibantahkan oleh bukti apapun, bahwa benar Tergugat a.n Akhmad Ramdhoni telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 yang dibuat dan telah saling sepakat.

Bahwa Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 tersebut juga telah mengatur dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Tergugat dan Pengugat menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilli dan memutus perkara *a quo* atas dasar bukti yang telah disampaikan diatas, sangat beralasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku untuk dinyatakan oleh Tergugat benar dan meyakinkan telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 yang telah ditandatangani dan disepakati.

Oleh karenanya, pada Pasal 4 angka 1 huruf a, b, c, d dan e jelas disebutkan kewajiban Tergugat untuk memberikan imbalan jasa konsultasi / bantuan hukum kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas serta bukti-bukti yang disampaikan, maka Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/ 2019, Tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi ketentuan hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Pasal 4 angka 1 huruf a dan d Perjanjian Jasa Hukum Nomor 03/JH-HW/Jkt-pusat/07/2019 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa dalam gugatan dikatakan Berdasarkan Kontrak Perjanjian Jasa Hukum No. 03/JH – HW/Jkt – Pusat /07/2019 Tergugat disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Raden Arya Y Wibawa, S.H., Eddy Kustantono, S.H., M.H., Lukman Mahdami, S.H., S.Th.I., M.A. M.H. disebut sebagai Pihak Kedua.

3. Bahwa faktanya dalam Kontrak Perjanjian Jasa Hukum No.03/JH – HW/Jkt– Pusat /07/2019 tersebut, nama Eddy Kustantono, S.H., M.H. belum tanda tangan, artinya Kontrak Perjanjian Jasa Hukum dimaksud belum terpenuhi status Hukumnya sebagai Perjanjian Jasa Hukum yang diisepakati bersama, antara Raden Arya Y Wibawa, S.H. ; Eddy Kustantono, S.H., M.H. ; Lukman Mahdami, S.H., S.Th.I., M.A. M.H. disebut sebagai Pihak Kedua, dan Saya / Tergugat sebagai Pihak Pertama.
4. Bahwa dalam Gugatan halaman 2 angka 2 Penggugat mengatakan, Pada Pokoknya Perjanjian No. 03/JH – HW/Jkt– Pusat /07/2019, berisi Hak dan Kewajiban. Penggugat telah bersedia untuk mendampingi, mewakili Tergugat, guna menyelesaikan sengketa tanah. Faktanya sengketa tanah tidak selesai, bahkan tidak ada langkah hukum yang nyata dilakukan oleh Penggugat, dalam hal melakukan Upaya Hukum untuk pembelaan terhadap Tergugat, termasuk Penggugat tidak pernah membuat Surat Somasi sebagai peringatan kepada Pihak Ketiga yang menempati lahan / tanah milik Tergugat yang menjadi persoalan hukum Tergugat yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Penggugat, sebagai bukti awal bahwa Persoalan Hukum Tergugat sudah dikerjakan oleh Penggugat.
5. Bahwa masih pada halaman 2 dalam Gugatan Penggugat Pasal 4 ditulis :
 - a. Bantuan jenis konsultasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Bantuan Mediasi luar maupun dalam Pengadilan Rp. 50.000.000, (lima puluh uta rupiah)
 - c. Bantuan Eksekusi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lma juta rupiah)
 - d. Jasa lepas perkara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - e. Imbalan jasa jika hak pertama selesai sebesar 55 % (lima puluh lima persen)

Dari kelima hal disebut diatas, Penggugat mengatakan sudah melakukan :

- a. Bantuan Jenis Konsultasi, memberikan Advokasi Hukum, meninjau Lokasi sengketa, berkoordinasi dengan berbagai pihak.
- b. Berhak atas Jasa Lepas Perkara, termasuk biaya akomodasi, transportasi dan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tuntutan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatan, tidak masuk akal, tidak jelas, kabur, karena semua yang dimaksudkan tidak jelas, kapan konsultasinya diberikan kepada Tergugat, kapan Advokasi Hukum dilakukan oleh Penggugat, kapan meninjau Lokasi sengketa dilakukan, bukti berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga ada kemajuan tanah sengketa milik Tergugat sudah ada titik terang penyelesaian, tidak pernah ada, bahkan jauh dari keinginan Tergugat bahwa Tanah itu dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat mengatakan sudah mengurus biaya Pajak. Pajak apa, dan berapa rupiah besarnya, tidak jelas, kabur, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak pantas, tidak bekerja meminta jasa pekerjaan.

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya yang tidak jelas, kabur, dan tidak ada dasar hukumnya.

6. Bahwa pada halaman 4 angka 4 Penggugat mengatakan Tergugat secara sepihak telah mencabut Surat Kuasa secara Sepihak. Hal demikian benar, karena Tergugat menunggu langkah Hukum Kongkrit yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Kuasa yang diberikan oleh Tergugat, tidak pernah ada, bahkan Surat Somasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga yang menempati lahan milik Tergugat dengan cara melawan hukum, tidak pernah diberikan, sehingga Tergugat yakin dan merasa Kuasa yang diberikan kepada Penggugat tidak ada artinya, maka Dicabut.

Bahwa Pencabutan Surat Kuasa secara sepihak, sesuai dengan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata. Tidak ada yang salah. Dicabut karena Penggugat tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat sesuai Kuasa yang diberikan oleh Tergugat.

7. Bahwa benar Tergugat menerima Somasi Pertama dari Penggugat, tanggal 16 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Raden Arya Y Wibawa, S.H. ; Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I, M.A.,M.H. dan Sam Letare Simanjuntak, S.H.
8. Bahwa Somasi kedua disampaikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019, ditanda tangani oleh Raden Arya Y Wibawa, S.H.; Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I, M.A.,M.H. dan Sam Letare Simanjuntak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., namun ada yang janggal, Tanda Tangan Lukman Mahdami, S.H., S.Th.I., M.A., M.H. tidak sama dengan Tanda Tangan pada Somasi Pertama, maupun dalam Surat Kuasa.

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat yang sudah menggunakan bukti (P-4) yang harus ada klarifikasi dengan Lukman Mahdami, S.H., S.Th.I., M.A., M.H. tentang kebenaran tanda tangan tersebut.

9. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh Raden Arya Y Wibawa, S.H. ; Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I., M.A.,M.H. dan Sam Letare Simanjuntak, S.H., untuk tanda tangan Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I., M.A.,M.H. tidak sama dengan yang ada dalam Surat Kuasa yang pernah saya berikan kepada mereka.

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, demi kebenaran dan keadilan untuk mengadirkan Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I., M.A.,M.H. dalam Persidangan untuk kepentingan Hukum, Klarifikasi, atas tanda tangan tersebut, benar pernah menanda tangani atau tidak.

Dalam kesempatan yang lain, Tergugat akan membuat Laporan Polisi tentang adanya pemalsuan tanda tangan yang dibuat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sudah merugikan kepentingan Hukum khususnya kerugian Tergugat sendiri.

Dari uraian Tergugat diatas, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perjanjian No. 03/JH – HW/Jkt– Pusat /07/2019 adalah Cacat Hukum oleh karenanya Batal demi Hukum.
3. Menyatakan Tanda Tangan Lukman Mahdami, S.H.,S.Th.I., M.A.,M.H. dalam Gugatan bukan tanda tangan aslinya, oleh karenanya Gugatan menjadi Cacat Hukum dan harus ditolak.
4. Menyatakan Tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan demi hukum, oleh karenanya harus ditolak.
5. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendirian lain, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlangsung jawab-jawab (Replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak, yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.JKT.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 083/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2020 yang diterima oleh RINA ROSANAWATI, ST, S.H. M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Juni 2020 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2020 yang diterima oleh RINA ROSANAWATI, ST, S.H. M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Agustus 2020 serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juli 2020, , dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, setelah pengadilan tingkat banding meneliti dengan cermat , permohonan banding dari pembanding yang semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi, namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut yaitu:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum yang sebenarnya sehingga mengandung cacat hukum.
- Bahwa putusannya tidak mempertimbangkan dari aspek hukum atau peristiwa hukum yang terjadi, yang mana jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dan mengandung cacat hukum (ikatan kontraktual) maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 06 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi, namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Terbanding semula Tergugat tersebut yaitu:

1. Terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak keliru, tidak mengada-ada dan sudah Berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan hukumnya ;
2. Bahwa dengan ini Terbanding ingin mengingatkan dan menegaskan kembali kalau Terbukti Terbanding tidak melakukan wanprestasi terhadap Pembanding,



dan juga tidak pernah memutarbalikkan fakta, tidak mengada-ada dan juga telah berdasarkan hukum kalau pembandinglah yang sebenarnya telah wanprestasi kepada Terbanding ;

3. Bahwa dengan ini Terbanding ingin mengingatkan dan menegaskan kembali kalau terbukti terbanding adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum dan juga terbukti kalau pembandinglah yang telah beritikad tidak baik kepada Terbanding, selain itu juga terbukti kalau pembanding telah terbukti memutarbalikkan fakta dengan menyatakan Terbanding telah mengabaikan invoice dan somasi yang dikirimkan pembanding kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan cermat pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan memori banding dari pembanding yang semula penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti ternyata tidak diketemukan adanya fakta atau bukti yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan secara seksama dan komprehensif dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2020, Nomor 41/PDT.G/2020/PN.JKT.Pst. tetap dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang Bahwa, karena Pemohon Banding yang semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020 ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan atau tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: SENIN TANGGAL 7 DESEMBER 2020 oleh Kami: **H. H I D A Y A T, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H. M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, , putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari JUMAT TANGGAL 11 DESEMBER 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SABDA SIREGAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H. M.H.**

H. H I D A Y A T, S.H.

2. **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, S.H., M.H.,

Perincian biaya banding :

- 1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- 3. Biaya Proses : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)